



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



# LAPORAN

**LAPORAN AKUTANBILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**TAHUN  
2024**



## Kata Pengantar



Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi pengelolaan kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara umum capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di Dinas P3AP2KB Prov. Kepri yang telah berkontribusi untuk organisasi ini. Atas capaian tersebut Kami mengapresiasi seluruh keluarga besar Dinas P3AP2KB Prov. Kepri dan segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Akhir kata, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas P3AP2KB Prov. Kepri dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

***"Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Kepri Sejahtera"***

Tanjungpinang, 30 Januari 2025  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA,

  
Dr. H.T.S. ARIF FADILAH, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 19660216 108602 1 003

# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Organisasi Perangkat Daerah	2
I.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	3
I.2.2 Sumber Daya SKPD	4
I.3 Isu Strategis SKPD	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>8</b>
II.1 Perencanaan Strategis	8
II.1.1 Visi	8
II.1.2 Misi	8
II.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	9
II.1.4 Program	13
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
III.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja	18
III.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	19
III.3 Akuntabilitas keuangan Tahun 2024	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>47</b>
IV.1 Kesimpulan	47
IV.2 Saran	48

## LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2024.
2. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2023.
3. Perjanjian Kinerja (PK) DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2024.

# BAB I

## Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hadir dan terus berkomitmen untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan isu kesetaraan gender dan peningkatan ekonomi perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang harus diutamakan. Ini juga sejalan dengan komitmen internasional, yaitu melanjutkan pencapaian target-target pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagaimana diagendakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak.

Isu perempuan dan anak adalah persoalan lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah baik di pusat



dan daerah sampai ke masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat diharapkan dapat mencapai target yang dituju. Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak. Untuk itu, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Masyarakat dalam mendukung Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban kekerasan dan Tindak Pidana (SPT-PKKTP) serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **I.2 Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2016 telah berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam perkembangannya, terjadi perubahan-perubahan regulasi diantaranya yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 92 Tahun 2021 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.


### **I.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(Adapun struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi UPTD – PPA**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



## I.2.2 Sumber Daya SKPD

### 2.1. Formasi Jabatan

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) orang, yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil, 22 (Dua Puluh Dua) orang Pegawai Tidak Tetap dan 24 (Dua Puluh Empat) orang Tenaga Harian Lepas (THL). Terdiri dari : 1 (satu) orang merupakan pejabat eselon II, 4 (Enam) orang pejabat eselon III, 4 (Empat) orang

pejabat eselon IV dan 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Jabatan Fungsional serta 49 (Empat Puluh Sembilan) orang Non ASN (PTT, THL dan Konselor).

## 2.2. Formasi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :


**Tabel 1.3**  
**FORMASI KEPEGAWAIAN PER GOLONGAN TAHUN 2024**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV.e)	1	-	1
2	Pembina Tk. I (IV.b)	-	2	2
3	Pembina (IV.a)	1	5	6
4	Penata Tk. I (III.d)	2	12	14
5	Penata (III.c)	2	6	8
6	Penata Muda Tk. I (III.b)	-	2	2
7	Penata Muda (III.a)	-	1	1
8	Pengatur (II.c)	1	1	2
9	PTT / THL	15	31	46
10	Tenaga Ahli	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>62</b>	<b>85</b>

*Sumber : DP3P2KB Provinsi Kepulauan Riau*



**Tabel 1.4**  
**Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024**



### I.3 Isu Strategis SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi yang semakin intens dan luas diberbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan besar khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (konten pornografi, perdagangan orang, prostitusi dll);
2. Belum optimalnya program kegiatan pencegahan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Belum Optimalnya fungsi kerja Pokja PUG, adanya pengantian beberapa Perencana dan Focalpoin PUG serta belum optimalnya peran dan fungsi

tugas OPD Driver PUG, dan kurangnya SDM yang memahami data terpilah gender dan anak;

4. Adanya mutasi pejabat perencana yang berakibat perlunya advokasi terus menerus tentang PUG pada pejabat baru;
5. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 190 kasus, sedangkan kekerasan pada anak sebanyak 320 kasus;
6. Ketimpangan persebaran penduduk antar kabupaten/kota;
7. Belum optimalnya pengelolaan bonus demografi di Provinsi Kepulauan Riau dengan berbagai implikasinya;
8. Belum optimalnya pengintegrasian dan implementasi pembangunan berwawasan kependudukan di Provinsi Kepri yang berdampak pada Kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten / kota;
9. Kurangnya partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait pembangunan keluarga, KB dan Kependudukan;
10. Belum optimalnya pelaksanaan program KB termasuk akses dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten / Kota;
11. Menurunnya kepesertaan masyarakat dalam ber KB antara lain disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ber KB akseptor yang tidak terpenuhi;
12. Belum optimalnya operasional TPPS karena masih lemah mekanisme koordinasi Kerjasama TPPS secara berjenjang.

## **BAB II**

# **Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Perencanaan Strategis adalah dokumentasi rencana pembangunan SKPD yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, yang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi dan Sasaran sebagai berikut:

### **II.1 Perencanaan Strategis**

#### **II.1.1 Visi**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”.**

#### **II.1.2 Misi**

Secara umum, Misi Provinsi Kepulauan Riau dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Provinsi Kepri dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pada rumusan Visi Provinsi Kepri, maka misi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada misi yang ke 3 adalah sebagai berikut :

*“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa”*

### II.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan Strategi dan Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut

**Tabel 2.1**

**Penjabaran Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan DP3AP2KB Prov. Kepri**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui: a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang; b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender; c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ;	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
		Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui: a. Penguatan jejaring kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan	Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan fokus pada upaya pencegahan serta pengembangan Sistem Layanan Komprehensif yang mencakup layanan pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			<p>(lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;</p> <p>b. Penguatan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;</p> <p>d. Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif yang mencakup layanan pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, rumah perlindungan, mediasi dan pendampingan korban;</p> <p>e. Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.</p>	<p>kasus, rumah perlindungan, mediasi dan pendampingan korban; serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.</p>
		Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	<p>Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui:</p> <p>a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;</p> <p>c. Penguatan sistem data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak</p>	<p>Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;</p>
		Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan	<p>Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak melalui :</p>	<p>Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan	a. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota;	
	Meningkatkan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya tata kelola pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui : a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB c. Peningkatan KB Pria; d. Penggerakan KB dalam rangka momentum; e. Penguatan Advokasi promosi dan KIE; f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin; g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD;	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan fokus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringannya serta penguatan advokasi promosi dan KIE;
			Menurunnya Pra keluarga sejahtera melalui : a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS; b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu; c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah Stunting; d. Pendampingan remaja serta penyiapan berkeluarga bagi remaja; e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB; f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistic dan integratif

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal
1.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	IPM Laki-Laki / IPM Perempuan (Rumus BPS)	indeks	93,55
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1/3 (Ipar+IDm+Lin-Dis) (Rumus BPS)	Indeks	59,06
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	indeks	66,52
		Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Perempuan dan anak korban kekerasan/perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif x 100	%	93,43
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100.000	%	43,70
2	Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase Kebersertaan Ber KB / PUS x 100	%	59
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas P3AP2KB		Nilai Sakip Dinas P3AP2KB		Nilai	76
		Meningkatnya Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas P3AP2KB	Persentase Ketercapaian IKU Dinas P3AP2KB		%	90

#### II.1.4 Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat

Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan operasionalisasi dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 2. Program Perlindungan Perempuan
  - 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - 6. Program Perlindungan Khusus Anak
  
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 1. Program Pengendalian Penduduk
  - 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

## **II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan



janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau telah membuat Perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap bidang. Perjanjian kinerja ini akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang telah dibahas dan disetujui DPRD Prov. Kepulauan Riau, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Adapun lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, selengkapnya terdapat pada Lampiran II.

Jumlah Anggaran Belanja Keseluruhan Tahun 2024 sebesar Rp.24.686.865.752,- (*Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), dengan Rincian Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.9.572.224.809,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua*

*Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)* dan Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.14.886.937.343,-,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dimana terdapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) sebesar Rp. 406.000.000,- (*Empat Ratus Enam Juta Juta Rupiah*).

Dalam rangka mendukung Perjanjian Kinerja selain melalui anggaran APBD serta melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri 9 Program 21 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan yang mana telah diatur didalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

## BAB III

# Akuntabilitas kinerja

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai

wujud pertanggung-jawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit*, dan *Impact*.

Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja. Rumus penghitungan capaian kinerja bersumber Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2002del . Rincian rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator dengan progress positif Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Pengukuran capaian indikator dengan progres negatif Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :



$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Targe}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X \geq 100\%$  : Sangat Baik

$75 < X < 99$  : Baik

$55 < X < 74$  : Cukup

$X \leq 55$  : Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### III.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian Sasaran Strategis, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil **Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024** disampaikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	59,06	58,83	99,6	Baik
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,52	<b>**67,28</b>	101,1	Sangat Baik
3	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43	100	107	Sangat Baik
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,70	25,05	174,5	Sangat Baik
4	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	59	<b>**58,3</b>	98,8	Baik
5	Meningkatnya Tingkat kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas P3AP2KB	Persentase Ketercapaian IKU Dinas P3AP2KB	90	98,8	109,8	Sangat Baik

Catatan : **\*\*angka capaian 2023**

### III.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih kinerja (*performance gap*). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan analisis dan evaluasi guna mengetahui hambatan dan kendala serta upaya yang tepat untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) ditahun yang akan datang .

Hingga akhir Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kepulauan Riau secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Tujuan - 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini maka ditempuh melalui Program: 1) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 2) Program Kualitas Keluarga, dan 3) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	Kategori
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,06	**58,83	99,6	Baik

Catatan : \*\*angka capaian 2023

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1,1 tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024, berdasarkan data Kementerian PPA, sehingga capaian yang dipakai ialah capaian tahun

2023. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1 tercapai dengan kualifikasi **Baik**.

**Tabel 3.3**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	KEPULAUAN RIAU	58.83	59.05	58.97	62.02	61.58
2	Karimun	57.07	63.47	63.89	64.05	64.17
3	Bintan	71.93	71.98	73.04	69.64	69.71
4	Natuna	50.13	42.96	42.95	42.99	42.02
5	Lingga	48.94	48.44	48.50	48.52	48.96
6	Kepulauan Anambas	62.29	67.36	67.66	62.57	57.74
7	Kota Batam	58.26	58.65	58.38	59.10	58,40
8	Kota Tanjung Pinang	76.97	76.68	76.64	76.44	76.13
9	INDONESIA	76.90	76.59	76.26	75.57	75.24

*Catatan : Data Rilis BPS*

Dapat dilihat dari data diatas bahwa capaian IDG Di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah dari Nasional, dapat dilihat dari data rilis Tahun 2023 dimana Capain Provinsi Kepulauan Riau 58.83 jauh dari capaian Nasional yakni 76.90. Dimana IDG Provinsi Kepulauan Riau mengindikasikan penurunan setiap tahunnya, membaiknya IDG tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Provinsi menunjukkan semakin menurunnya perannya dalam pembangunan. IDG merupakan salah satu Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan Provinsi**

Rangking	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2023
	INDONESIA	76,90
1	SULAWESI UTARA	80,560

2	KALIMANTAN TENGAH	79,990
3	MALUKU UTARA	79,050
4	DI YOGYAKARTA	78,460
5	MALUKU	78,090
6	SULAWESI TENGAH	77,290
7	SUMATERA SELATAN	76,580
8	DKI JAKARTA	76,310
9	KALIMANTAN SELATAN	75,970
10	SULAWESI SELATAN	75,240
11	NUSA TENGGARA TIMUR	75,100
12	JAWA TIMUR	74,900
13	JAWA TENGAH	74,180
14	BALI	73,770
15	SULAWESI TENGGARA	73,580
16	KALIMANTAN BARAT	73,050
17	RIAU	72,290
18	JAWA BARAT	71,740
19	GORONTALO	71,110
20	BENGKULU	70,060
21	BANTEN	69,870
22	SUMATERA UTARA	69,180
23	KALIMANTAN TIMUR	68,960
24	LAMPUNG	68,160
25	JAMBI	68,070
26	SULAWESI BARAT	66,930
27	PAPUA	65,700
28	SUMATERA BARAT	65,340
29	ACEH	63,560
30	PAPUA BARAT	62,420
31	KALIMANTAN UTARA	58,860
32	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>58,830</b>
33	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	58,220
34	NUSA TENGGARA BARAT	53,280

35	PAPUA PEGUNUNGAN	
36	PAPUA SELATAN	
37	PAPUA TENGAH	
38	PAPUA BARAT DAYA	

Sumber SIGA Kementerian PPA RI

Jika dilihat data capaian Indeks Pemberdayaan Gender Di Provinsi Kepulauan Riau Jauh dari rata-rata capaian Nasional dan berada di Peringkat ke 32 dari 38 Provinsi Seluruh Indonesia. Dalam mendukung sasaran dimana terdapat beberapa indikator program sehingga capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yakni antara lain

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Program Pendukung Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	Kategori
1	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi	11,82	13,51	114,3	Sangat Baik
2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tingkat Provinsi	8	13,33	166,6	Sangat Baik
3	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan	29	**28,01	96,6	Baik
4	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	46,51	51,16	110	Sangat Baik

Catatan : \*\*angka capaian 2023

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1. tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik** yaitu pada Indikator Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD, Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Tingkat Provinsi serta Persentase OPD yang memiliki data Terpilah Gender dan Anak, sedangkan dengan kualifikasi **Baik** ada pada indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan.


#### A. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase (ARG)

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Anggaran yang Responsif terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Advokasi PUG dan PPRG bagi Kepala OPD dan Anggota Legislatif
2. Penguatan PPRG bagi Perencana dan Focalpoin PUG di OPD
3. Meningkatkan peran dan Fungsi Tugas OPD Driver PUG
4. Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD
5. Penyusunan Surat Edaran Gubernur tentang ARG

Tabel Berikut mendeskripsikan Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 – 2024.

**Tabel 3.6**  
**Grafik Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024**



Sedangkan Kegiatan pendukung dalam mendukung ARG di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Sub Kegiatan Pendukung dalam Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD**  
**Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari APBD DP3AP2KB**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2024**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	
				Anggaran	Fisik
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	32.074.100	32.074.100	100	100
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	27.192.260	16.427.432	60,41	80

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai yaitu :

1. Belum Optimalnya fungsi kerja Pokja PUG
2. Adanya pengantian beberapa Perencana dan Focalpoin PUG
3. Belum Optimalnya Peran dan Fungsi Tugas OPD Driver PUG
4. PPTK Kegiatan di OPD kurangnya menguasai penyusunan PPRG

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian tersebut adalah :

1. Melaksanakan Rapat Rutin Pokja PUG
2. Bimtek PUG dan PPRG bagi Perencana dan Focalpoin OPD
3. Pelatihan Fasilitator PUG dan PPRG bagi OPD Driver
4. Melaksanakan Pendampingan penyusunan PPRG di OPD
5. Menyusun Surat Edaran Gubernur tentang ARG
6. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG
7. Kegiatan forum data pilah gender dan anak
8. Pelatihan dan pendampingan petugas pengumpul data.




## B. Pencapaian Indikator Kinerja Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif menjadi indikator kinerja pada Dinas P3AP2KB yang juga menjadi salah satu komposit pada perhitungan Indeks Pembedayaan Gender (IDG), untuk meningkatkan capaian pada Indikator Kinerja 2.3 telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas perempuan potensial dan Capacity Building bagi perempuan agar mampu bersaing dalam Pemilu 2024
- 2) Memberikan Pemahaman kepada perempuan dan pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas.

**Grafik Komposisi Anggota DPRD  
Berdasarkan Jenis Kelamin Prov. Kepri Tahun 2019 - 2024**



**Tabel. 3.8**  
**Anggota Legislatif laki-laki dan perempuan**  
**di Provinsi dan Kabupaten/ Kota**  
**Tahun 2023**

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase Caleg Perempuan
1.	Natuna	20	0	20	0%
2.	Lingga	19	1	20	5%
3.	Kep. Anambas	18	2	20	0%
4.	Bintan	18	7	25	5%
5.	Karimun	27	3	30	15%
6.	Batam	46	4	50	8%
7.	Tanjungpinang	59	16	75	36,67%
8.	Kepulauan Riau	41	4	45	8,89%
Total		208	33	240	13,75 %

*Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.*

Kegiatan Pendukung dalam mendukung Indikator Kinerja  
Keterwakilan Perempuan di Parlemen yang bersumber dari APBD Dinas  
P3AP2KB Prov Kepri tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut.

**Tabel 3.9**  
**Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 2.3 Tahun 2024**

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	
				Anggaran	Fisik
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	500.460.055	500.170.165	99,94	100
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	616.175.739	577.800.614	93,77	100

Dua Indikator Kinerja di atas (Indikator Kinerja 2.2 dan 2.3)  
mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih

sangat perlu untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Ekonomi dengan melibatkan stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Politik, Ekonomi dan Sosial serta sumber daya manusia di provinsi kepulauan Riau.

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 2.3 yaitu :

1. Enggannya perempuan yang duduk sebagai anggota Legislatif.
2. Pengaruh dan masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja 2.3 tersebut adalah :

1. Pelatihan Capacity Building bagi Perempuan Politik dan Pengurus Anggota Partai Politik.
2. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
3. Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

### C. Pencapaian Indikator Kinerja Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan dan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif ialah 2 indikator pada Dinas P3AP2KB yang menjadi komposit pada perhitungan Indeks Pembedayaan Gender (IDG), untuk meningkatkan sumbangan perempuan dalam pendapatan telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan dibidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan lainnya.
- 2) Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif.

Kegiatan Pendukung dalam mendukung Indikator Kinerja Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan yang bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Prov Kepri tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 2.2 Tahun 2024**

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	
				Anggaran	Fisik
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3.355.740.396	2.412.603.567	99,50	100
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	191.419.680	189.372.500	98,93	100
3	Pelaksanaan Penyedia Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868	521.500.935	96,68	100

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 2.2 yaitu :

1. Kurangnya perempuan yg duduk sebagai Tenaga Profesional.
2. Rendahnya pendapatan ekonomi Perempuan.

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja 2.2 tersebut adalah :

1. Memberikan pelatihan pada para perempuan untuk meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing dalam dunia usaha.
2. Memberikan bantuan alat kebutuhan berusaha bagi kelompok atau perorangan.

### **Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini maka ditempuh melalui program: 1). Pemenuhan Hak Anak (PHA), 2) Perlindungan Khusus Anak (PKA)

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada Tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Target Kinerja Indikator Sasaran 1.1 Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,52	67,28	101,1

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1,1 tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024, berdasarkan data Kementerian PPA, sehingga capaian yang dipakai ialah capaian tahun 2024. Berdasarkan hasil

pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1 tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Dalam rangka pemenuhan hak anak dan pemberian perlindungan kepada anak, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Pada Ajang Evaluasi Kota layak Anak 2024 didapat Penghargaan sebagai berikut :
  - a) Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Penghargaan Provinsi Pelopor Layak Anak, dimana seluruh kabupaten/Kota nya mendapatkan penghargaan KLA
  - b) Kota Tanjungpinang mendapatkan peringkat KLA Madya
  - c) Kota Batam Mendapatkan Peringkat KLA Nindya
  - d) Kabupaten Bintan mendapatkan penghargaan KLA Madya
  - e) Kabupaten Karimun mendapatkan pengharaag KLA Pratama
  - f) Kabupaten Lingga mengdapatkan penghargaan KLA Pratama
  - g) Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan penghargaan KLA Pratama
  - h) Kabupaten Natuna mendapatkan perngagaan KLA Madya.

**Tabel 3.12**  
**Penghargaan Penerimaan Kab / Kota Layak Anak (KLA)**  
**Tahun 2019-2024**

NO	PENERIMA PENGHARGAAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bintan	Madya	Madya	Tidak dilaksanakan Penilaian KLA	Madya	Madya	Madya
2	Batam	Pratama	Pratama		Pratama	Nindya	Nindya
3	Tg.Pinang	Madya	Madya		Madya	Madya	Madya
4	Lingga	Pratama	Pratama		Pratama	Pratama	Pratama
5	Karimun	Pratama	Pratama		Pratama	Pratama	Pratama
6	Anambas	--	Pratama		Pratama	Madya	Pratama
7	Natuna	--	Pratama		Pratama	Madya	Madya
8	Kepulauan Riau	Provinsi Penggerak KLA	Provinsi Penggerak KLA		Provinsi Pelopor KLA	Pelopor Layak Anak	Pelopor Layak Anak

- 2) Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai ujung tombak upaya meningkatkan kapasitas orang tua, anak dan masyarakat dalam pengasuhan anak, yang memberikan layanan sosialisasi, edukasi, pelatihan dan konseling. Saat ini sudah terbentuk Puspaga di tingkat Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan yang terbaru di Kabupaten Lingga, sehingga hanya tersisa 1 Kabupaten yang belum membentuk PUSPAGA yakni Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Tabel 3.12**  
**Data Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No	Nama	Konselor	Alamat
1	Puspaga Gurindam Kepri	Sudirman, SE Irawati Sadar, S.Pdi Suryani, SE Vicka Pramadifta, M.Psi, Psikolog	Jl. Ir. Sutami Tanjungpinang
2	Puspaga Gelige Tanjungpinang	Arfia Putri, S.Psi	Jl. A. Yani Tanjungpinang
3	Puspaga Bahtera Bintan	Hj. Fauzani, S.Pd	Jl. Beringin Indah RT 01/014 Kijang Kota
4	Puspaga Kabupaten Natuna	Sumarni, M.Psi, Psikolog	Ranai
5	Puspaga Dang Merdu Kota Batam	Melinda Anggraini, S.ST Iwan Kristianto, S.Psi	Gedung Dinas Bersama Lt. 3 Jl. Raja Isa Kota Batam
6	Puspaga Telaga Jiwa Kabupaten Karimun	Devi Mayasari S.Psi, MA	Tanjungbalai Karimun
7	Puspaga Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga	Syarifah Desy Puspasari, S.Sos Ahmad, S.IP	Jl. Engku Aman Kelang Sawah Indah Daik Lingga

- 3) Pada tahun 2024 jumlah Masyarakat penerima manfaat dari PUSPAGA sebanyak 17.073 orang dengan rincian 530 konsultasi, 51 Konseling dan 16.484 edukasi/sosialisasi dan bimbingan Masyarakat. Edukasi berupa pencegahan perundungan dan perkawinan anak

dengan lokasi sasaran pelaksanaan di SMA/SMK se Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 67 kali menyasar 9.809 orang siswa.

- 4) Pada tahun 2024 telah dibentuk kelompok aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh Kepulauan Riau sebanyak 105 Desa/Kelurahan (24,70%)
- 5) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa pihak, yaitu :
  - 🚦 PKS dengan SMA N 6 Tanjungpinang, terkait kegiatan Puspaga Mengajar.
- 6) Menyebarkan alat Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke masyarakat berupa pemasangan Baliho di Kota Batam, penyebaran Brosur dan Stiker ke masyarakat terkait upaya pemenuhan hak anak, pengasuhan, cegah stunting, pencegahan perkawinan anak, bahaya gadget, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, dll.
- 7) Pelembagaan Forum Anak sebagai sarana bagi anak untuk berpartisipasi menyampaikan suara anak kepada pemerintah. Sampai dengan Desember 2024 telah terbentuk sebanyak 215 forum Anak tangka provinsi/kab/ kota/kec/desa/kelurahan se Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 3.13**  
**Kelembagaan Forum Anak Tahun 2024**

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	FORUM ANAK KAB./KOTA	FORUM ANAK KECAMATAN	FORUM ANAK KELURAHAN/ DESA	JUMLAH
1	Bintan	1	10	7	17
2	Karimun	1	7	9	17
3	Tanjungpinang	1	4	18	23
4	Lingga	1	13	13	27
5	Batam	1	8	15	24
6	Natuna	1	15	74	90
7	Anambas	1	9	6	16
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>66</b>	<b>142</b>	<b>215</b>



Kegiatan Pendukung dalam pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dan DAK NF PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan perincian pada Tabel berikut.

**Tabel 3.14**  
**Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase ( % )	
				Anggaran	Fisik
1	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	555.960.895	555.738.048	99,96	100
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	439.282.491	439.089.655	99,96	100
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Hak Anak Kewenangan Provinsi	116.678.403	116.648.393	99,97	100
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.660.400	50.253.000	99,20	100
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50.660.400	50.253.000	99,20	100
3	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	99.221.700	98.816.100	99,59	100
a	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK Kewenangan Provinsi	99.221.700	98.816.100	99,59	100

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis 1.1 antara lain adalah :

- a) Kekerasan seksual anak merupakan kekerasan tertinggi yang terjadi, diantaranya dipicu oleh semakin mudah anak terhubung di dunia maya, hal yang tak terhindari adalah pornografi, kecanduan games, medsos, dll.
- b) Kekerasan fisik dan psikis pada anak diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terhadap pengasuhan anak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak di lingkungan masing-masing.
- c) Kasus Penelantaran banyak disebabkan oleh tingginya angka perceraian dan KDRT di masyarakat, serta masalah ekonomi keluarga.
- d) Masih tingginya kasus Bullying/perundungan di satuan Pendidikan baik di tingkat formal dan non formal sehingga korban mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Adapun bentuk kasus-kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Jumlah korban Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia			Jumlah
			0-5	6-12	13-17	
1	Bintan	L	2	10	23	35
		P	2	4	12	18
2	Karimun	L	0	12	3	15
		P	2	4	19	25
3	Kepulauan Anambas	L	0	1	0	1
		P	0	5	14	19
4	Batam	L	4	7	9	20
		P	10	22	52	84
5	Tanjung Pinang	L	6	6	7	19
		P	6	23	26	55
6	Lingga	L	2	3	11	16
		P	5	2	12	19
7	Natuna	L	0	5	7	12
		P	2	9	27	38

Total	L	14	44	60	118
	P	27	69	162	258
	L + P	41	113	222	376

Sumber data : Simfoni PPA V.2 basis data tanggal kejadian, 2024

**Tabel 3.16**  
Jumlah kasus dan korban Kekerasan terhadap Anak berdasarkan bentuk kekerasan Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KASUS	BENTUK KEKERASAN						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Bintan	35	21	32	24	0	0	14	2
2	Karimun	27	0	1	37	0	2	0	0
3	Kepulauan Anambas	20	2	0	16	0	0	2	1
4	Batam	99	14	8	79	3	1	1	5
5	Tanjungpinang	60	26	14	20	5	0	9	0
6	Lingga	31	7	3	10	1	0	5	11
7	Natuna	48	5	5	13	0	1	1	30
Total		320	75	63	199	9	4	32	49

Sumber data : Simfoni PPA V.2 basis data tanggal kejadian, 2024

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

- Advokasi Kepala Daerah dan Bapelitbang Provinsi dan Kabupaten/kota untuk percepatan kabupaten/Kota Layak Anak dan agar Gugus Tugas KLA yang sudah dibentuk bekerja lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan KLA di Kab/Kota.
- Advokasi Kabupaten untuk segera membentuk UPTD Perempuan dan Anak yang belum terbentuk yaitu Kabupaten Bintan dan Kabupaten Anambas.
- Advokasi Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan SDM dan anggaran untuk pengembangan PUSPAGA, agar fungsi pencegahan dan promosi sarana edukasi ke Masyarakat dengan memperkuat pola

asuh di rumah tangga dapat terwujud, dan dengan demikian dapat meminimalisir potensi kasus kekerasan pada anak.

- d) Terus mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

**Sasaran Strategis 1.3 : Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan**

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui program : 1). Perlindungan Perempuan 2). Perlindungan Khusus Anak.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1.3 Tahun 2024**


INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43	100	107
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,70	25,05	174,5

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1.3. tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik** yaitu pada Indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam rangka Perlindungan Hak Perempuan, telah dilakukan upaya sebagai berikut :


1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota dengan memanfaatkan berbagai media informasi.
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota di UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi dengan menggesa pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota, saat ini sudah terbentuk 5 (lima) UPTD PPA di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

**Tabel 3.18**  
**Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2024**



Sumber : Simfoni PPA, basis data tanggal kejadian, 2024

**Tabel 3.19**  
**Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan usia,**  
**Tahun 2024**



Kegiatan Pendukung dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Prov Kepri dan DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut.

**Tabel 3.20**  
**Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 3.1 dan 3.2 Tahun 2024**

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	907.930.844	896.574.721	100
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	146.695.000	146.695.000	100
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	136.258.300	135.744.730	100

4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	149.732.000	149.245.400	100
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69.020.000	66.898.000	100

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 3.1. dan 3.2. yaitu :

1. Permasalahan sosial ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi covid – 19 menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mendapatkan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi yang semakin intens dan luas diberbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan besar khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan (konten pornografi, perdagangan orang, prostitusi dan lain – lain);
3. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan standar layanan publik menjadi salah satu tantangan dalam memberikan layanan.

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja 3.1. dan 3.2 tersebut adalah :

1. Upaya pemulihan ekonomi dengan melaksanakan program kegiatan terkait peningkatan ekonomi perempuan dan bantuan modal dengan sasaran perempuan rentan menjadi hal yang cukup efektif;
2. Penyediaan bantuan spesifik perempuan menjadi salah satu hal yang dapat meringankan kebutuhan perempuan;
3. Upaya mengatasi permasalahan sosial dengan memberikan penguatan bagi perempuan dan ketahanan keluarga, salah satu

diantaranya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi secara bijak, penting untuk dilakukan;

4. Strategi pelaksanaan program kegiatan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi informasi dan edukasi seperti baliho, medsos, televisi maupun radio;
  5. Penguatan petugas layanan dalam penanganan kasus sesuai dengan standar layanan publik dengan memberikan pelatihan, penyediaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan mudah diakses masyarakat.
2. Tujuan - 2 : Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat, dengan 1 (Satu) sasaran strategis sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB**

Kepesertaan ber- KB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang diukur melalui indikator kinerja. *Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan salah satu indikator kependudukan yang mencerminkan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu:

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berKB tergambar dari capaian CPR yang dirilis oleh BKKBN melalui laporan Semang Kepri BKKBN. Pencapaian Sasaran Strategis 2.1. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam ber KB di Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Keluarga Berencana pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.21**  
**Pencapaian Indikator Kinerja CPR Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	59	58,3	98,8

*Sumber : BKKBN Prov. Kepri (Sembang Kepri)*

*Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan salah satu indikator kependudukan untuk menggambarkan seberapa besar cakupan peserta KB aktif di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) di wilayah tersebut pada kurun waktu tertentu.


Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator *Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)

1. Capaian CPR di Provinsi Kepri Tahun 2024 berada di bawah target tahunan, target CPR 2024 sebesar 59,0 sedangkan realisasi sebesar 58,3 atau 98,8%, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor pengaruh yang belum diperhitungkan dalam pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh BKKBN, antara lain dalam hal meningkatnya kebutuhan ber-KB pasangan usia subur (PUS) yang tidak terpenuhi, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan kepersetiaan ber-KB, keterbatasan peralatan serta tenaga medis terlatih untuk metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), belum optimalnya edukasi dan informasi tentang kontrasepsi kepada pasangan usia subur.
2. Merujuk pada UU 23 tahun 2014, pelayanan KB merupakan tugas dan kewenangan OPD KB kabupaten /kota, namun OPD KB Provinsi dan Perwakilan BKKBN bersama dengan OPD

KB kabupaten Kota melakukan monitoring, evaluasi serta pembinaan melalui forum pembahasan hasil radalgram BKKBN bulanan serta menyepakati langkah langkah perbaikan

Berdasarkan data yang bersumber dari BKKBN per Januari 2024, Prosentase penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 58,3 persen, sebagaimana grafik di bawah ini :

**Tabel 3.22**  
**Pencapaian Indikator Kinerja CPR Tahun 2019 - 2024**



Sumber : Sembang Kepri BKKBN

Pada tahun 2024 capaian *Contraceptive Prevalensi Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2023 44 % dan di tahun 2024 58,3%. Faktor yang mempengaruhi penurunan CPR adalah karena ketersediaan, obat dan alat kontasepsi belum sesuai dengan keinginan akseptor, keterbatasan sarana dan prasarana Fasyankes yang dapat memberikan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) serta masih menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi Menurun (UNMET NEED) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis 2.1. yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan KB, antara lain disebabkan karena masih terbatasnya tenaga kesehatan terlatih khususnya untuk MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang), akses dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
2. Rendahnya kesadaran sarana kesehatan serta tenaga kesehatan untuk melaporkan penggunaan kontrasepsi.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber KB.
4. Rendahnya serapan dana BOKB di Kabupaten Kota

**Usulan pemecahan masalah** terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 2.1 tersebut adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi, advokasi dan KIE Pengendalian penduduk dan KB
2. Mendorong serta memfasilitasi penyerapan dana DAK Fisik dan non Fisik (BOKB) antara BKKBN perwakilan dan kabupaten Kota
3. Mendorong pemanfaatan momentum tertentu untuk kegiatan KB gratis
4. Harmonisasi dan sinkronisasi sistem pencatatan, pelaporan dan pendataan Program Bangga kencana antara kabupaten/kota dan BKKBN Provinsi
5. Menyusun disain program pengendalian penduduk dan KB yang lebih efektif dan efisien
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif
7. Melakukan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan program


**Tabel 3.22**  
**Sub Kegiatan Pendukung Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)**  
**Tahun 2024**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
1	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Program Bangga Kencana	4.010.400.000	2.004.000.000	60

### III.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, Realisasi pencapaian target keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2024 prosentasenya baik yakni 89,69% Hal ini tercermin dari realisasi belanja sebesar Rp. 22.140.867.694,- dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 24.686.865.752,-. Gambaran sisa anggaran dapat dilihat pada Gambar 3.23

**Gambar 3.23**  
**Realisasi Anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**



Permasalahan yang ditemui dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali refocusing anggaran sehingga menyebabkan target kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra.
- b. Kurang terserapnya Dana Insentif Daerah dikarenakan harga pada E-Katalog Lokal lebih rendah dari SSH pada Aplikasi SIPD sehingga pengembalian pada belanja DIF termasuk banyak.

## BAB IV

### Penutup

#### IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri menunjukkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.

Merujuk pada uraian Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan beberapa diantaranya melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Secara rinci terdapat 3 (tiga) indikator yang pencapaiannya melebihi target dan 4 (empat) indikator dibawah target yang telah ditetapkan.
3. IKU yang pencapaiannya melebihi target, yaitu : a). Persentase Pencapaian ARG, b). Perempuan dan anak korban kekerasan/perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif x 100, c). Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPP0 dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100.000.
4. Sedangkan IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni: a). Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan, b). Persentase keterwakilan perempuan di parlemen, c). Indeks Perlindungan Anak (IPA). Hal ini dikarenakan data masih

menggunakan tahun sebelumnya, mengingat angka ditahun 2024 masih belum dirilis resmi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di masa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun Kabupaten/Kota serta sinergitas dengan Lembaga Masyarakat seperti seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri hanya dapat dicapai dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) tersebut.

## **IV.2 S a r a n**

Saran-saran dalam upaya meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi lintas program dan lintas sektor sehingga upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dapat lebih baik;
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga masyarakat, swasta dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian laporan kinerja ini disusun, sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2024.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. MUHD DALI, M.M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHD DALI, M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641128 198903 1 012**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	77,78
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	8,50
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	29,45
		Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	17,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB	Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	59,00
4.	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,07


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13,385,402,257,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1,406,111,015,-	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1,390,668,584,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 3,967,427,213,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 10,000,000,-	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 664,839,844,-	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 295,787,400,-	APBD



	Program	Anggaran	Keterangan
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 4,017,600,000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 223,284,548,-	APBD

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHD DALI, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641128 198903 1 012



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan revisi yang dilakukan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negr Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Acara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 897);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 02 Januari 2024



**Dr. MUHD DALI, M.M.**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641128 198903 1 012**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan KB  
Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 22 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

NO	SASARAN RESNTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET 2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.07
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.52
3	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43.70
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.00
5	Meningkatnya Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas P3AP2KB	Persentase Ketercapaian IKU Dinas P3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76.00

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHD DALI, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641128 198903 1 012**





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Muhd Dali, M.M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**  
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

**Pihak Kedua,  
Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

  
**Hj. Marlin Agustina, S.H.**

**Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Riau**



  
**Dr. Muhd Dali, M.M**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP 196411281989031012**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,06
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,52
3.	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,70
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber KB	Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	59,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13,077,767,840,45	P APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1,210,303,454,41	P APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1,409,636,144, -	P APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 4,086,542,944,10	P APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 8,000,000, -	P APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 555,960,895,04	P APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 149,882,100, -	P APBD
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4,010,400,000, -	P APBD
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 178,372,374, -	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

**Pihak Kedua,**

Plt. Gubernur Kepulauan Riau



Hj. Marlin Agustina, S.H.

**Pihak Pertama,**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Muhd Dali, M.M  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196411281989031012





**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Sultan Mansyur Syah - Teluk Tenggah Telp (0771) 4775499 Fax (0771) 4373298  
**TANJUNGPINANG**  
Email : [dlap@kepriprov.go.id](mailto:dlap@kepriprov.go.id) website : <http://dlap.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 292 /KPTS-10/1 /2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 898);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Uang Daerah dan Manajemen Kas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 908);



12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA :** Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Tugas wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Menyediakan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bertanggungjawab kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.

**KELIMA :** Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.




**KEENAM**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 3 Januari 2024

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEPEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MUHD DALI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641128 198903 1 012**

**Salinan**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

**Petikan**

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nama : Dra. ROZALENI, MT NIP : 19660825 199203 2 013 Golongan : Pembina Tk. I/ IV.b Jabatan : Sekretaris
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nama : FIFTYANTI,SS NIP : 19791229 201001 2 015 Golongan : Penata TK I/III.d Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Pendidikan dan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	- Pengadaan Mebel	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	



9	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KGI) dan Hak Anak Tingkat Kewenangan Provinsi		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		
	Manajemen Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
11	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Nama NIP Golongan Jabatan	: RENNY YUNIVA, S.Sos, M.Si : 19820601 200803 2 005 : Pembina/IV.a : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
12	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Nama NIP Golongan Jabatan	: M. TAUFIQ, SS : 19660127 199203 1 007 : Penata Tk. I/III.d : Penggerak Swadaya Masyarakat
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: WAN EKA PRASETYAWATI, S.Sos, : 19800119 200604 2 015 : Pembina/IV.a : Penggerak Swadaya Masyarakat
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: ANI SUSILOWATI, S.Sos : 19780808 200604 2 021 : Penata Tk. I/III.d : Analis Kebijakan Daerah Ahli Muda
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pencegahan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
16	Pelembagaan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: ANDI KUSNADAWAN, SSKM, M.Kes : 19680319 199603 2 001 : Pembina/IV.a : Kepala Bidang Dukuk dan KGI
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemerintahan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
17	Pelembagaan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: YULI MUNIR, SS, M.Ak : 19750725 200604 2 012 : Pembina / IV.a : Penggerak Swadaya Masyarakat
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
18	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Nama NIP Golongan Jabatan	: REMDIYANI, S.Sos : 19760919 199703 2 008 : Penata Tk. I/III.d : Analis Kebijakan Daerah Ahli Muda
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KGI dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: RTI ARDIAN, SS, M.M : 19680208 199807 2 001 : Pembina Tk. I/IV.b : Kepala Bidang Kualitas Hidup
20	Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KGI dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah		
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KGI dan Perlindungan Anak pada Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Nama NIP Golongan Jabatan	: SITI ARIYATI, S.Sos : 19760714 200604 2 021 : Penata Tk. I/III.d : Analis Kebijakan Ahli Muda
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pencegahan Perempuan Kewenangan Provinsi		



22	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Nama : ANNAN RIZTAM A.JI SE NIP : 19680411 201404 1 001 Golongan : Penata / III.c Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
23	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kelanjutan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
24	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertan ber-KB - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Nama : Drs. SANDRA LAZA, S.Apt, M.Kes NIP : 19680219 199603 2 001 Golongan : Pembina Tk. 1/ IV.b Jabatan : Kepala Bidang Daiduk dan KB
25	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyulap Pengaruh 1000 HPK	
26	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah BKPD	Nama : NOVITA, S.Sos NIP : 19711108 200604 2 014 Golongan : Pembina Tk. 1/ IV.b Jabatan : Penata KKB Ahli Muda
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nama : SHENDY DEVENDRA ARMAYA, S.Sos NIP : 19821201 201102 1 002 Golongan : Penata Tk. 1 / III.d Jabatan : Kasi TU UPT PPA
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
29	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Nama : VONNA AZHARI, S.Psi, M.M NIP : 19820814 200803 2 003 Golongan : Pembina / IV.a Jabatan : Kasi Penerimaan, Penjangkauan
30	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Nama : SYARIPAH FATIMAH, SKM NIP : 19810201 200903 2 003 Golongan : Penata / III.c Jabatan : Kasi Rehabilitasi, Pemulangan dan
31	Penyediaan Layanan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MUHD DALI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641128 198903 1 012





Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok  
Telp. (0771) 4575299, Fax .(0771) 4575298  
Email: dp3ap2kbkepri@gmail.com  
Web: <http://bpppa.kepriprov.go.id>

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

